LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 14 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

1

KETIDAKPASTIAN STATUS HUKUM PASANGAN AKIBAT PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN: STUDI KASUS DI DESA SUMBER SALAM, BONDOWOSO

Budi Dermawan[1], Saini[2], Yanto Hasyim[3]
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ushuluddin, Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia
Email : budi.dermawan@student.stisnq.ic.id, zainishaleh@gmail.com, yantoibnuhasyim@gmail.com

Article Info

Article history:

Pengajuan 05 Oktober 2026
Diterima 15 Oktober 2026
Diterbitkan 26 Oktober 2026

Keywords:

Perceraian diluar pengadilan; kepastian hukum; hukum Islam; hukum positif; perlindungan hukum.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji praktik perceraian di luar Pengadilan Agama dan implikasinya terhadap kepastian status hukum pasangan di Desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Persoalan ini muncul karena sebagian warga memaknai pengucapan talak sebagai berakhirnya perkawinan, sementara perceraian tersebut tidak diproses melalui Pengadilan Agama dan tidak menghasilkan akta cerai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan mantan suami, mantan istri, anggota keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah desa. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan pemeriksaan keabsahan melalui triangulasi sumber dan metode. Temuan menunjukkan bahwa perceraian dilakukan terutama melalui talak lisan, termasuk pengucapan melalui telepon atau WhatsApp, tanpa dilanjutkan dengan proses peradilan. Praktik tersebut berkaitan dengan keterbatasan pemahaman hukum, anggapan bahwa akta cerai hanya dibutuhkan untuk menikah kembali, keterbatasan ekonomi, persepsi bahwa prosedur pengadilan rumit, dan tidak adanya rencana menikah kembali. Dalam perspektif fikih, talak perlu dinilai berdasarkan syarat dan rukunnya, sehingga keabsahannya tidak dapat dipastikan hanya dari pengakuan umum informan. Dalam hukum positif Indonesia, perceraian pasangan Muslim harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Ketiadaan putusan menimbulkan ketidakpastian administratif serta menyulitkan penegasan hak dan kewajiban pascaperceraian, terutama nafkah dan pengasuhan anak. Penelitian menyimpulkan bahwa edukasi hukum yang kontekstual dan akses layanan peradilan yang mudah dijangkau diperlukan untuk memperkuat kepastian dan perlindungan hukum.

Corresponding Author:
Budi Dermawan
Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia
Email: budi.dermawan@student.stisnq.ic.id

Pendahuluan

Perkawinan tidak hanya membentuk hubungan personal antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan akibat hukum bagi pasangan, anak, dan keluarga. Karena itu, berakhirnya perkawinan bukan semata-mata persoalan privat. Perceraian berkaitan dengan kepastian status para pihak, tanggung jawab terhadap anak, hak-hak pascaperceraian, dan tertib administrasi hukum keluarga. Dalam masyarakat Muslim, persoalan tersebut sering dibicarakan melalui dua kerangka yang berhubungan tetapi tidak identik, yaitu fikih talak dan hukum positif Indonesia.(Anam & Nelli, 2021)

Dalam pemahaman fikih, talak dapat terjadi melalui pengucapan suami apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Namun, penilaian keabsahan talak tidak cukup didasarkan pada kenyataan bahwa seseorang menyatakan telah mengucapkannya; keadaan pihak yang menjatuhkan talak, status perkawinan, bentuk lafaz, dan ketentuan fikih yang relevan tetap perlu diperiksa. Sementara itu, hukum positif Indonesia mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan para pihak dan tidak berhasil. Bagi pasangan Muslim, kewenangan tersebut berada pada Pengadilan Agama. Ketentuan ini antara lain ditegaskan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.(Bardan, 2025)

Walaupun prosedur tersebut telah ditentukan, praktik perceraian di luar Pengadilan Agama masih ditemukan di sejumlah lingkungan masyarakat. Pasangan dapat berpisah setelah suami mengucapkan talak secara langsung, melalui telepon, atau melalui pesan komunikasi, lalu menganggap hubungan perkawinan telah selesai. Pilihan ini dapat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum yang terbatas, kebiasaan penyelesaian konflik secara kekeluargaan, kendala biaya dan waktu, serta persepsi bahwa dokumen perceraian hanya dibutuhkan apabila seseorang hendak menikah kembali.

Fenomena tersebut ditemukan di Desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan data lapangan yang dihimpun dalam penelitian ini, sebagian pasangan tidak mengajukan perkara ke Pengadilan Agama setelah talak diucapkan. Mereka berpisah tempat tinggal dan menghentikan komunikasi, tetapi tidak memperoleh putusan maupun akta cerai. Dalam keadaan demikian, terdapat jarak antara pemahaman sosial-keagamaan bahwa perkawinan telah berakhir dan status perkawinan yang masih tercatat dalam administrasi negara.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas keabsahan talak di luar pengadilan dari sudut pandang fikih dan hukum positif. Kajian tentang penetapan jatuh talak, penerapan Kompilasi Hukum Islam, dan transformasi hukum perceraian memberi dasar penting untuk memahami perbedaan kerangka normatif tersebut. Penelitian lain juga membahas peran Pengadilan Agama dalam menjaga tertib hukum keluarga.(Firmansyah & Hakim, 2025) Namun, perdebatan normatif mengenai sah atau tidaknya talak belum selalu menjelaskan bagaimana warga memaknai perceraian, mengapa mereka tidak meneruskan proses ke pengadilan, dan bagaimana ketiadaan putusan dirasakan ketika muncul persoalan nafkah, pengasuhan anak, atau rencana perkawinan baru.

Artikel ini mengembangkan pembahasan dengan menempatkan pengalaman warga sebagai titik awal analisis. Kebaruan artikel bukan klaim bahwa praktik perceraian di luar pengadilan belum pernah diteliti, melainkan penekanan pada hubungan antara cara masyarakat memaknai talak, hambatan untuk mengakses prosedur peradilan, dan akibat praktis dari status administratif yang belum berubah. Dengan cara ini, ketidakpastian hukum dipahami bukan hanya sebagai perbedaan antara norma fikih dan hukum negara, tetapi juga sebagai persoalan kesadaran hukum dan perlindungan hak setelah perceraian.(Manullang, 2017)

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menjawab dua pertanyaan: (1) bagaimana praktik perceraian di luar Pengadilan Agama berlangsung di Desa Sumber Salam dan faktor apa yang mendorongnya; serta (2) bagaimana implikasinya terhadap kepastian status hukum pasangan menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia? Tujuan kajian adalah menjelaskan pola praktik

dan faktor yang melatarbelakanginya, kemudian menganalisis dampaknya dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

Kerangka analisis menggunakan tiga pijakan. Pertama, konsep talak dalam hukum Islam digunakan secara hati-hati untuk menilai bahwa keabsahan talak memerlukan pemeriksaan syarat dan rukun, bukan semata-mata pengakuan informan. Kedua, teori kepastian hukum digunakan untuk menilai apakah status, hak, kewajiban, dan akibat hukum perceraian dapat diketahui secara jelas. Ketiga, teori perlindungan hukum digunakan untuk membaca sejauh mana mekanisme hukum dapat membantu pihak yang terdampak, khususnya perempuan dan anak, memperoleh pemenuhan hak dan penyelesaian sengketa.

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian adalah Desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami pengalaman, pengetahuan, persepsi, dan praktik sosial warga yang melakukan atau mengetahui perceraian di luar Pengadilan Agama, bukan menghitung frekuensi kejadian secara statistik.(Ratnaningtyas dkk., 2023)

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan mantan suami, mantan istri, anggota keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Observasi digunakan untuk memahami keadaan sosial dan administratif yang berkaitan dengan pasangan yang mengaku telah bercerai, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai bahan pendukung. Penggunaan beberapa sumber dan teknik memungkinkan peneliti membandingkan pernyataan informan dengan informasi lain yang tersedia.(Agustini dkk., 2024)

Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap reduksi, informasi dipilah berdasarkan bentuk praktik, faktor penyebab, dan dampak perceraian di luar pengadilan. Data kemudian disajikan menurut tema untuk menemukan hubungan di antara pemahaman hukum, persepsi terhadap prosedur pengadilan, dan pengalaman pascaperceraian. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Temuan disajikan secara tematik dan tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh masyarakat Bondowoso, melainkan menjelaskan kasus yang diteliti di Desa Sumber Salam.(Sugiyono, 2013)

Hasil dan Pembahasan

A. Bentuk Praktik dan Cara Masyarakat Memaknai Perceraian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik perceraian di luar Pengadilan Agama terutama berlangsung melalui pengucapan talak secara lisan. Dalam salah satu wawancara, seorang informan laki-laki yang bekerja sebagai buruh tani menyatakan bahwa ia mengucapkan talak kepada istrinya di rumah, kemudian mereka berpisah dan tidak lagi berkomunikasi. Informan menganggap hubungan perkawinan telah selesai setelah ucapan tersebut. Pola yang serupa terlihat pada kasus talak yang disampaikan melalui telepon atau WhatsApp ketika suami berada di luar daerah.

Hal yang penting dari temuan ini bukan semata-mata media yang digunakan untuk mengucapkan talak, melainkan makna yang dilekatkan masyarakat pada ucapan tersebut. Talak dipahami sebagai peristiwa yang langsung mengakhiri relasi rumah tangga, sedangkan proses hukum di pengadilan dianggap sebagai urusan tambahan yang dapat diabaikan apabila pasangan tidak berencana menikah

lagi. Perpisahan tempat tinggal dan berhentinya komunikasi menjadi tanda sosial bahwa hubungan telah berakhir, walaupun belum ada putusan Pengadilan Agama.

Cara pandang ini memperlihatkan bahwa ukuran "selesai" yang digunakan warga cenderung berangkat dari pengalaman sehari-hari dan pemahaman agama yang mereka miliki. Bagi mereka, berakhirnya interaksi suami istri merupakan bukti yang cukup bahwa perkawinan telah putus. Sebaliknya, sistem hukum negara menempatkan putusan pengadilan sebagai unsur penting dalam pengakuan perceraian.(Patria dkk., 2026a) Dengan demikian, dua ukuran yang berbeda pengakhiran relasi secara sosial dan pengakuan secara yuridis berjalan bersamaan dan menghasilkan ketidakselarasan status.

Data lapangan tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa setiap talak yang disampaikan secara lisan atau melalui media komunikasi otomatis sah menurut fikih. Penilaian tersebut bergantung pada syarat, rukun, lafaz, niat apabila relevan, serta keadaan pihak yang mengucapkannya. Oleh karena itu, artikel ini membedakan antara pengakuan informan bahwa mereka telah bercerai dan kesimpulan hukum tentang sahnya talak. Pembedaan ini penting agar pengalaman warga tidak disederhanakan menjadi putusan hukum tanpa pemeriksaan yang memadai.

B. Faktor yang Mendorong Perceraian di Luar Pengadilan

Faktor pertama adalah keterbatasan pemahaman hukum. Sebagian informan menilai pengucapan talak secara agama sudah cukup dan tidak memahami secara utuh fungsi putusan serta akta cerai. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai perceraian sering terpusat pada pertanyaan apakah talak telah diucapkan, belum pada akibat hukum yang mengikutinya. Kesenjangan pengetahuan tersebut membentuk keputusan untuk tidak melanjutkan perkara ke Pengadilan Agama.

Faktor kedua adalah anggapan bahwa akta cerai hanya diperlukan jika seseorang hendak menikah kembali. Ketika tidak ada rencana membangun rumah tangga baru, proses pengadilan dipandang tidak mendesak. Cara berpikir ini menunjukkan bahwa manfaat dokumen hukum dinilai berdasarkan kebutuhan yang segera terlihat, bukan berdasarkan fungsi jangka panjangnya untuk membuktikan status, menyelesaikan sengketa, dan menegaskan kewajiban terhadap anak. Akibatnya, kebutuhan akan kepastian hukum baru dirasakan ketika muncul masalah administratif atau perselisihan.

Faktor ketiga berkaitan dengan keterbatasan ekonomi dan persepsi bahwa proses pengadilan rumit, mahal, serta memerlukan waktu. Temuan ini perlu dibaca sebagai persepsi informan, bukan bukti bahwa semua perkara perceraian pasti mahal atau rumit. Namun, persepsi tersebut tetap berpengaruh terhadap pilihan tindakan. Ketika prosedur formal dipandang sulit dijangkau, penyelesaian informal yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari menjadi pilihan yang terasa praktis.

Ketiga faktor tersebut saling menguatkan. Pemahaman hukum yang terbatas membuat fungsi putusan pengadilan tidak dianggap penting; ketiadaan rencana menikah kembali mengurangi dorongan untuk mengurus dokumen; sedangkan persepsi biaya dan kerumitan memperkuat keputusan untuk menghindari proses formal. Dengan demikian, praktik ini tidak memadai jika dijelaskan hanya sebagai ketidakpatuhan terhadap peraturan. Praktik tersebut juga mencerminkan cara warga menilai manfaat hukum, akses terhadap layanan, dan relevansi prosedur negara bagi kebutuhan mereka.

C. Dampak terhadap Hak dan Kehidupan Pascaperceraian

Dampak praktik perceraian di luar pengadilan tidak selalu terlihat pada saat talak diucapkan. Persoalan sering muncul kemudian, ketika para pihak membutuhkan bukti formal mengenai status perkawinan atau berselisih mengenai tanggung jawab setelah berpisah. Data penelitian menunjukkan adanya persoalan pemenuhan nafkah anak, biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari, serta kesulitan bagi pihak yang ingin menikah kembali karena tidak memiliki akta cerai.

Ketiadaan putusan juga membuat pemenuhan hak dan kewajiban lebih bergantung pada kesediaan pribadi dan kesepakatan keluarga. Kesepakatan informal dapat membantu ketika hubungan para pihak masih baik, tetapi menjadi rapuh ketika muncul perbedaan kepentingan. Tanpa dasar putusan yang menetapkan akibat hukum, pihak yang merasa dirugikan dapat mengalami kesulitan untuk memperoleh pemulihan melalui mekanisme formal. Kondisi ini dapat menempatkan mantan istri dan anak dalam posisi lebih rentan, terutama apabila kebutuhan anak tidak dipenuhi secara konsisten.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa akta cerai bukan hanya dokumen administratif untuk perkawinan berikutnya. Dokumen dan putusan pengadilan berkaitan dengan kemampuan para pihak menunjukkan status hukum serta menempuh proses formal ketika muncul sengketa. Oleh sebab itu, akibat utama perceraian di luar pengadilan adalah ketidakpastian yang menjalar dari status perkawinan ke pemenuhan hak dan tanggung jawab pascaperceraian.(Nilam Permata Sari dkk., 2024)

Dari sudut teori perlindungan hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan tidak cukup dimaknai sebagai adanya norma yang menyatakan hak seseorang. Hak juga memerlukan mekanisme untuk diakui, ditetapkan, dan dilaksanakan. Ketika perceraian tidak diproses melalui pengadilan, mekanisme untuk menentukan akibat hukum secara formal tidak berjalan sebagaimana mestinya.(Barkah dkk., 2024) Hal ini tidak berarti bahwa hubungan sosial atau kewajiban moral para pihak hilang, tetapi pelaksanaan hak menjadi lebih rentan terhadap ketidakpatuhan dan perselisihan.

D. Kepastian Status Hukum dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam perspektif hukum Islam, temuan memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat menempatkan pengucapan talak sebagai inti dari berakhirnya perkawinan. Pandangan ini berhubungan dengan pemahaman fikih bahwa talak merupakan pernyataan hukum yang berasal dari suami, tetapi keabsahannya tetap harus dinilai berdasarkan syarat dan rukunnya(Saini, 2024). Dengan demikian, penelitian ini tidak menyatakan semua kasus yang ditemukan pasti sah menurut fikih, sebab penelitian lapangan ini tidak melakukan pemeriksaan individual yang cukup untuk menetapkan keabsahan setiap talak.

Nilai-nilai hukum Islam juga tidak berhenti pada penilaian sah atau tidaknya talak. Al-Qur'an mengingatkan agar hubungan perkawinan tidak digunakan untuk menimbulkan kemudaratan (QS al-Baqarah [2]:231)(Anas & Aziz, 2025). Dalam konteks temuan ini, ketidakjelasan status, sengketa nafkah, dan ketidakpastian tanggung jawab terhadap anak memperlihatkan pentingnya memastikan bahwa perceraian tidak menjadi jalan yang membiarkan hak pihak lain terabaikan. Dengan kata lain, pembahasan talak perlu disertai perhatian terhadap konsekuensi dan tanggung jawab setelahnya.

Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak(Sabang dkk., 2025). Ketentuan serupa ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam untuk perceraian bagi orang Islam. Karena kasus yang diteliti tidak diproses melalui Pengadilan Agama, pengakuan sosial bahwa pasangan telah berpisah tidak dengan sendirinya mengubah status perkawinan dalam administrasi negara.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa status perkawinan memiliki dimensi yang tidak sepenuhnya sama, keyakinan atau pengakuan keagamaan para pihak, keadaan faktual bahwa mereka telah berpisah, dan status formal yang diakui negara. Ketika ketiganya tidak selaras, masyarakat menghadapi ketidakpastian tentang kedudukan hukum masing-masing. Karena itu, kesimpulan hukum terhadap kasus individual tetap perlu ditempuh melalui prosedur dan otoritas yang berwenang, bukan hanya berdasarkan penilaian sosial.

Teori kepastian hukum membantu menjelaskan bahwa hukum harus menyediakan kejelasan mengenai status, hak, kewajiban, dan akibat dari suatu peristiwa hukum. Dalam kasus Desa Sumber Salam, ketidakpastian muncul karena perpisahan secara faktual tidak diikuti prosedur yang menghasilkan pengakuan formal. Putusan Pengadilan Agama bukan semata formalitas, melainkan mekanisme yang memperjelas status dan membuka jalan bagi penetapan akibat hukum yang relevan.(Patria dkk., 2026b)

Sementara itu, teori perlindungan hukum menyoroti konsekuensi ketika hak yang seharusnya dimiliki seseorang tidak disertai mekanisme pemenuhan yang efektif. Ketiadaan putusan membuat penyelesaian nafkah dan tanggung jawab pengasuhan cenderung bergantung pada kesepakatan personal. Dengan demikian, mekanisme peradilan berfungsi untuk memberikan dasar yang lebih jelas bagi perlindungan hak para pihak, terutama anak yang tetap memiliki kebutuhan dan hak meskipun hubungan orang tuanya berakhir.(Surya dkk., 2025)

Temuan ini sejalan dengan kajian terdahulu yang membahas perbedaan antara fikih talak dan hukum positif Indonesia(Masodi dkk., 2022). Namun, sumbangan empiris penelitian ini terletak pada penjelasan bahwa ketidakpastian tidak hanya bersumber dari perbedaan norma, melainkan juga dari cara masyarakat memaknai perceraian dan menilai kegunaan prosedur formal. Pilihan untuk tidak ke pengadilan terbentuk melalui interaksi antara pengetahuan hukum, kebiasaan penyelesaian secara informal, kebutuhan praktis, dan persepsi atas akses layanan hukum.

Karena itu, respons yang dibutuhkan harus bersifat berlapis. Tokoh agama dapat menjelaskan talak sekaligus tanggung jawab pascaperceraian; pemerintah desa dan tokoh masyarakat dapat membantu menyebarkan informasi dan mengarahkan warga ke layanan yang berwenang; sedangkan Pengadilan Agama serta lembaga bantuan hukum perlu memastikan informasi prosedur dan akses bantuan dapat dijangkau masyarakat. Pendekatan tersebut lebih sesuai dengan temuan dibandingkan hanya menekankan penegakan norma tanpa memperhatikan alasan sosial yang membentuk perilaku warga.

Tabel

No	Aspek Kajian	Perspektif Hukum Islam	Perspektif Hukum Positif

1	Bentuk praktik	Talak lisan, termasuk melalui telepon/WhatsApp; tidak dilanjutkan ke Pengadilan Agama.	Perpisahan faktual tidak diikuti kepastian status formal.
2	Faktor pendorong	Pemahaman hukum terbatas, tidak ada rencana menikah kembali, kendala ekonomi dan persepsi prosedur rumit.	Prosedur formal dinilai kurang relevan atau sulit dijangkau.
3	Dampak	Sengketa nafkah dan tanggung jawab anak, kesulitan memperoleh akta cerai, hambatan perkawinan berikutnya.	Hak dan kewajiban lebih bergantung pada kesepakatan informal.
4	Perspektif hukum	Fikih mensyaratkan pemeriksaan rukun dan syarat talak; hukum positif mensyaratkan perceraian di depan sidang pengadilan.	Perlu edukasi hukum dan akses layanan untuk menjembatani pemahaman sosial dan status yuridis.

Penutup

Kesimpulan

Praktik perceraian di luar Pengadilan Agama di Desa Sumber Salam berlangsung terutama melalui pengucapan talak secara lisan, baik secara langsung maupun melalui telepon atau WhatsApp, tanpa dilanjutkan dengan proses peradilan. Praktik tersebut berkaitan dengan keterbatasan pemahaman hukum, anggapan bahwa akta cerai hanya diperlukan untuk menikah kembali, keterbatasan ekonomi, persepsi bahwa prosedur pengadilan rumit, dan tidak adanya rencana untuk menikah kembali. Faktor-faktor itu saling menguatkan dan membentuk pilihan warga untuk menyelesaikan perceraian secara informal.

Implikasi utamanya adalah ketidakselarasan antara pengakuan sosial-keagamaan atas perpisahan dan status perkawinan secara administratif. Dalam perspektif fikih, keabsahan talak harus dinilai berdasarkan syarat dan rukunnya, sehingga tidak dapat digeneralisasi hanya dari pengakuan informan. Dalam hukum positif Indonesia, perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Tanpa putusan, para pihak menghadapi ketidakpastian status dan kesulitan ketika perlu menegaskan hak atau kewajiban pascaperceraian.

Ketidakpastian tersebut berdampak pada perselisihan mengenai nafkah dan tanggung jawab terhadap anak, kesulitan memperoleh akta cerai, serta hambatan administratif untuk melangsungkan perkawinan berikutnya. Temuan ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan berfungsi bukan hanya sebagai persyaratan administratif, melainkan juga sebagai instrumen kepastian dan perlindungan hukum.

Saran

Pasangan yang mengalami konflik rumah tangga perlu memperoleh informasi yang benar mengenai prosedur perceraian dan akibat hukumnya. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa perlu menyampaikan edukasi yang tidak hanya membahas keabsahan talak, tetapi juga tanggung

jawab nafkah, pengasuhan anak, dan pentingnya kepastian status. Pengadilan Agama dan lembaga bantuan hukum diharapkan memperluas penyuluhan serta akses bantuan bagi masyarakat yang menghadapi kendala ekonomi atau informasi. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan praktik di beberapa desa atau menelaah secara khusus akses keadilan dan pemenuhan hak anak pascaperceraian.

Daftar Pustaka

Agustini, A., Grashinta, A., Putra, S., Sukarman, S., Guampe, F. A., Akbar, J. S., Lubis, M. A., Maryati, I., Mesra, R., & Sari, M. N. (2024). Metode penelitian kualitatif: Teori dan panduan praktis analisis data kualitatif. *Penerbit Mifandi Mandiri Digital*, *1*(01).

Anam, M. K., & Nelli, J. (2021). Perceraian di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner. *Journal of Indonesian Law*, *2*(1), 1–32.

Anas, M., & Aziz, I. (2025). PENDEKATAN NORMATIF-DOKTRINAL DALAM STUDI ISLAM DAN IMPLIKASINYA. *TADBIRUNA*, *5*(1), 1–8.

Bardan, F. (2025). Administrasi Kepaniteraan Peradilan Agama untuk Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara Hukum Keluarga. *Scientific Journal for Nation Building*, *1*(2), 181–192.

Barkah, Q., Andriyani, M. S., & SY, M. (2024). Perlindungan Hukum. *Palembang. CV. Doki Course and Training*.

Firmansyah, V., & Hakim, L. (2025). ANALISIS TERHADAP TALAK DILUAR PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Ahwaluna| Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *7*(2), 40–57.

Manullang, E. F. M. (2017). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Prenada Media.

Masodi, M., Haza, H., & Bakri, S. (2022). Perceraian Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam. *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(1), 1–13. https://doi.org/10.53948/samawa.v2i1.45

Nilam Permata Sari, Navyra Berlianny, Yuli Andini Puspitasari, & Marnia Rani. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Ketidakpastian Hukum Dalam Cerai Ghaib Di Indonesia. *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, *1*(3), 195–201. https://doi.org/10.62383/progres.v1i3.523

Patria, P. A. E., Rohman, A. N., & Sulastri, L. (2026a). Analisis Kepastian Hukum Putusan Cerai Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan Dan Anak Dikaitkan Dengan Pemenuhan Hak Nafkah Anak. *Journal of Law and Security Studies*, *3*(1), 124–146.

Patria, P. A. E., Rohman, A. N., & Sulastri, L. (2026b). Analisis Kepastian Hukum Putusan Cerai Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan Dan Anak Dikaitkan Dengan Pemenuhan Hak Nafkah Anak. *Journal of Law and Security Studies*, *3*(1), 124–146.

Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Aminy, M. H., Saputra, N., & Jahja, A. S. (2023). Metodologi penelitian kualitatif. *No. Januari. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*, 3031–0369.

Sabang, A. H., Rahmat, A., & Affandi, K. (2025). Studi Analisis Terhadap Kasus Perceraian Di Bawah Tangan Menurut Pasal 39 Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, Wahbah Az-Zuhaili Dan Imam Syafi'i. *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *4*(02), 19–26.

Saini. (2024). Transformasi Talak dan Dekonstruksi Fiqh (Legitimasi Baru dalam Hukum Islam berbasis Maqashid Syariah). *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam*, *3*(2), 1–20. https://doi.org/10.47902/jshi.v3i1.420

Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

Surya, A., Aryanlngrum, P., Wattimena, J., Budhiartie, A., Diar, A., & Alifri, A. H. (2025). *Perlindungan Hukum Di Indonesia*. Penerbit Widina.